

BAB II

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kata polisi dikenal dari bahasa Yunani, yaitu *Politea*. Mengandung arti negara yang mempunyai suatu cita-cita, yang bebas dari pemimpin yang rakus dan jahat, dan keadilan di junjung tinggi.¹⁹ Di Inggris digunakan istilah *Police* yang berarti pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.²⁰

Menurut Sadjijono, polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan dalam suatu negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.²¹

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan pembina keamanan serta ketertiban masyarakat membawa 4 peran strategis, yaitu:²²

¹⁹ Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, hlm. 19

²⁰ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia, hlm. 17

²¹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang Persindo, hlm. 3

²² Kasman Tasaripa, 2013, "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pernannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. I, No. 2

1. Perlindungan masyarakat.
2. Penegakkan hukum.
3. Pencegahan pelanggaran hukum.
4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas kepolisian.

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebut bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah polisi dalam Undang-Undang diatas terdapat 2 pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Menurut Van Vallenhoven, bahwa fungsi polisi itu menjalankan *Preventie Rechtszorg*, yaitu memaksa masyarakat untuk

²³ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 763

taat pada aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat (preventif).²⁴

Berdasarkan tentang beberapa pengertian polisi diatas dapat diketahui bahwa pengertian tentang polisi berbeda-beda, walaupun berbeda namun memiliki arti yang utama yaitu sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, instansi kepolisian memiliki posisi dalam sistem sebagai lembaga terdepan dalam menindak kejahatan yang terjadi. Tahap awal jika seseorang melakukan suatu kejahatan maka yang bertindak pertama kali adalah instansi kepolisian.²⁵

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dalam negeri melalui pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayan terhadap masyarakat.²⁶

Tugas dan wewenang polisi harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal tercapai, Undang- undang Tentang

²⁴ Van Vallenhoven dalam E Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, hlm. 31

²⁵ Zainal Arif, 2018, "Peranan Aparatur Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Narkoba di Kabupaten Kutai Barat (Studi di Satuan Narkoba Polres Kabupaten Kutai Barat)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. VI, No. 3

²⁶ Retno Ningsih, 2014, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser", *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1

Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yaitu:²⁷

1. Asas Legalitas

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penegak hukum, Polisi wajib untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

2. Asas Kewajiban

²⁷ Bisri Ilham, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 32

Kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan yang timbul didalam kehidupan masyarakat.

3. Asas Partisipasi

Dalam melaksanakan ketertiban sosial, Polisi dibantu masyarakat bersama-sama mengamankan lingkungan setempat.

4. Asas Preventif

Selalu mendahulukan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.

5. Asas Subsidiaritas

Melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh instansi lain supaya permasalahan tidak semakin besar sebelum instansi terkait melakukan tugasnya.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 kewenangan Polri adalah:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai penyidik utama memberikan kewenangan sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai penyidik utama memberikan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian

Upaya penanggulangan tindak pidana termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yaitu yang juga

terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya dalam kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*).²⁸

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.²⁹

Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam upaya pencegahan tindak pidana yang berbunyi, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri dapat digolongkan menjadi 3 upaya yaitu:

1. Pre-emptif

Tindakan Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *op. cit.*, hlm. 77

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 25

bisa disebut dengan pencegahan awal. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan Pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terealisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran.³⁰

2. Preventif

Upaya preventif adalah melakukan pencegahan agar niat seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana tidak jadi dilakukan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tertib dan terpeliharanya hukum dapat tercapai.

3. Represif

Upaya represif berupa upaya penindakan/penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan upaya penyelidikan dan penyidikan secara profesional

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu:³¹

1. Adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.

Pada hakikatnya politik kriminal merupakan bagian dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah

³⁰ Ngawiardi, 2016, "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong", *Jurnal Legal Opinion*, Vol. IV, No. 4

³¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 75

dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

2. Adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal maupun penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi, sedangkan jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressif atau perbuatan tersebut telah terjadi.

- a. Upaya Penanggulangan dengan Jalur Non Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.³²

Upaya preventif merupakan upaya yang mencegah perbuatan tersebut terjadi, dengan cara melakukan pembinaan,

³² Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, hal. 46

pendidikan, dan kesadaran sebelum tindak pidana tersebut terjadi.³³

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³⁴

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.³⁵

³³ Ni Made Dwi Kristiani, 2014, “Kejahatan Kekerasan seksual (Perkosan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3

³⁴ A. Qirom Samsudin Meliala dan Eugenius Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 46

³⁵ M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 20

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno prevention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.³⁶

b. Upaya Penanggulangan dengan Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *op.cit*, hal. 48

rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.³⁷

Tindakan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindakan represif ini bertujuan untuk melakukan penindakan kepada orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Tindakan represif dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.³⁸

Penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu perbuatan salah satunya yaitu menggunakan hukuman. Hukuman yang diberikan seperti pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menakut-nakuti bagi orang yang belum melakukan kejahatan agar orang tersebut tidak berani melakukannya. Menakut-nakuti ini dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk upaya meminimalisasi tindak kejahatan.

Hukum dan aparat penegak hukum haruslah saling bahu membahu, tidak diabaikan maupun saling mengabaikan satu sama lain guna terciptanya tegaknya hukum yang diharapkan. Dalam hal

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2011, *op. cit.*, hal. 46

³⁸ Alwin Windyanto Hartanto, 2017, "Urgensi Pembatasan Penanganan Represif Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Radikalisme", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. I, No. 2

penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat merupakan tugas pokok polisi sebagai profesi mulia dalam masyarakat. Tugas tersebut harus diaplikasikan berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak menentang hak asasi manusia sebagai kode etik dari polisi itu sendiri.³⁹

Salah satu dari tugas polisi yang telah dijabarkan di atas menurut undang-undang dan beberapa ahli adalah sebagai penegak hukum. Hal ini berarti polisi dalam menjalankan tugasnya haruslah berprinsip menegakkan hukum. Sebagai contoh apabila didapati masyarakat melanggar peraturan lalu lintas, maka polisi lalu lintas wajib memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tanpa memandang status dan kedudukan pelanggar. Hal ini dilakukan agar tegaknya hukum tidak goyah. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa polisi merupakan pondasi dari adanya ketertiban hukum di suatu negara. Karena suatu perkara tidak akan sampai di pengadilan tanpa adanya peran serta kepolisian yaitu dalam bentuk laporan dari kepolisian yang dibuat berdasarkan laporan masyarakat. Sehingga apabila dalam melaksanakan tugasnya polisi saja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sudah dapat dipastikan ketertiban hukum akan hancur lebur. Namun, hal ini

³⁹ Kasman Tasaripa, *loc. cit.*

bukan berarti bahwa kurang atau tidak tertibnya masyarakat sebagai bentuk ketertiban hukum merupakan sepenuhnya tanggung jawab atau kekeliruan polisi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat beberapa proses maupun istilah nama bagi yang melaksanakannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini menyebutkan bahwa ada proses dalam peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dan penyelidik yang hal ini berarti dilakukan oleh kepolisian atau pihak lain yang memang diberikan kewenangan untuk melakukannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal proses peradilan pidana, ada peran serta kepolisian di dalamnya.

D. Kordinasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika antara Kepolisian dengan Lembaga Terkait

Menurut Inu Kencana, koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerjasama antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktifitas untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁰

Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika, Kepolisian dalam hal ini berkordinasi secara langsung dengan BNN atau Badan Narkotika Nasional. Melakukan proses penyidikan penyalahgunaan narkotika tercantum dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, di dalam undang-

⁴⁰ Inu Kencana, 2002, *Sistem Pemerintah Indonesia*, Jatinangor: Sekolah Tinggi Pemerintah dalam Negeri, hlm. 22

undang tersebut telah disebutkan beberapa kewenangan yang seharusnya dilaksanakan dalam proses penindakan penyidikan terkait penyalahgunaan narkotika tersebut. Di dalam Pasal 70 Huruf c dijelaskan bahwa, BNN mempunyai tugas berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekusor narkotika.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah penyidik, dalam hal ini penyidik Polri dan BNN, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik BNN.

Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan

penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Bahwa dalam melakukan penegakan hukum dalam menangani masalah tindak pidana narkotika BNN dan Kepolisian memiliki hubungan yang erat. Penyidik BNN dan Kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini penyidik mandiri yang juga berlatarbelakang polisi dan sudah memiliki SK Penyidik. Kepala BNN RI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Polri yang juga akan mengikuti ditingkatannya. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu juga sebaliknya, hal tersebut yang menandakan bahwa penyidik Kepolisian dan penyidik BNN melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana narkotika.